

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR593 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGAWASAN PROTOKOL KERJA DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disesase 2019* dan menjaga keberlangsungan produktivitas kerja dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin diperlukan berbagai upaya dan penyesuaian di berbagai aspek baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, adaptasi pelaksaanaan tugas di tempat kerja dan sebagainya;
- b. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk mensinergikan dengan berbagai kebijakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 khususnya bagi Aparatur Sipil Negara, diperlukan pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam pelaksanaan tugas ditempat kerja bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Pengawasan Protokol Kerja dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan

- :1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran, Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 - 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Tim Pengawas Protokol Kerja dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- Tugas Tim Pengawas Protokol Kerja dan aman *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dictum KESATU meliputi :
- a. mengawasi berjalannya pelaksanaan protokol kerja dan aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. memberi rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pedoman protokol kerja dan aman corona virus disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

KETIGA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 5 Agustus 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 593 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGAWAS PROTOKOL KERJA DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGAWAS PROTOKOL KERJA DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	KET
1.	Pengarah	Walikota	Mengarahkan Tim untuk melakukan pengawasan protokol kerja dan aman <i>Corona Virus Disease 2019</i> bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	
2.	Ketua	1. Wakil Walikota	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan Kegiatan pengawasan protokol kerja dan aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan Kegiatan pengawasan protokol kerja dan aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Mengelola pelaksanaan Kegiatan pengawasan protokol kerja dan aman corona virus disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 1. mengawasi berjalannya pelaksanaan protokol kerja dan aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;	
3.	Wakil Ketua	2. Sekretaris Daerah Kota		
4.	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum		
5.	Anggota	 Kepala Badan Kepegawaian, Diklat dan Pelatihan Inspektur Kepala Dinas Kesehatan 		

	4. Kasatpol PP5. Kepala Bagian Organisasi	memberi rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang untuk
	6. Kepala Bagian Hukum	memberi rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang untuk
=	7. Irban I	menjatuhkan hukuman disiplin apabila terjadi pelanggaran
	8. Irban II	dalam pelaksanaan pedoman protokol kerja dan aman corona
	9. Irban III	virus disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
	10.Irban Khusus	Pemerintah Kota Banjarmasin.
	11.Kabid Penegakan Perda (Satpol PP)	3. menindaklanjuti laporan apabila terjadi indikasi terhadan

Perundang-

12. Kabid Kesejahteraan dan Disiplin ASN

13. Kasubbid Perlindungan Hukum dan

14. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata

Peraturan

Disiplin ASN

Laksana 15. Kasubbag

Undangan

3. menindaklanjuti laporan apabila terjadi indikasi terhadap pelanggaran protokol kerja sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kerja dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA